
**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
KARENA ISTRI TIDAK MEMENUHI KEBUTUHAN BATIN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM
NOMOR 308/PDT.G/2020/PA.MTR)**

NI WAYAN GIRISAWITRI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: gunawanpagah9@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana alasan dan syarat pemberian izin poligami menurut hukum, dan bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami karena istri tidak memenuhi kebutuhan batin dalam putusan nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian serupa. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Beberapa hasil temuan penulis yang berkaitan dengan alasan dan syarat pemberian izin poligami yakni menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Karena di katakana bahwa istri kurang mampu lagi melayani kebutuhan batin sang suami. Dengan alasan tersebut seharusnya jelas kebutuhan batin yang seperti apa yang sudah tidak mampu di layani oleh istri sehingga bisa terlihat alasan yang jelas terkait memberikan izin untuk berpoligami.

Kata kunci: *Perkawinan; Poligami; Kebutuhan batin*

ABSTRACT

The purpose of this research is to study the reasons and requirement for polygamy consent according to the law, and to analyze the polygamy consent due to the wife's incapability to meet the inner needs according the verdict number 308 /Pdt.G/2020 /PA. Mtr. This research is very beneficial to develop legal science or jurisprudence and it serves as a reference to similar research. This is a normative legal research. The data of this research is collected through a literature study. This research finds out that according the Article 4 paragraph (2) of The law No. 1 of 1974 concerning marriage, the polygamy can be approved only if: 1) wife is incapable to carry out her duties a wife; 2) wife have a disability; 3) wife has an incurable disease; and 4) wife can not give birth. This research also finds out that the judge's legal considerations in giving approval for polygamy refer to the provisions of Article 4 paragraph (2) alphabet (a), i.e. , the wife is incapable to carry out her duties a wife. In this verdict, judges have the opinion that the wife's incapability to meet the inner needs of her husband is a form of the wife is incapable to carry out her duties a wife as stipulated in Article 4 paragraph (2) of The law No. 1 of 1974 concerning marriage.

Keywords: *Marriage; Polygamy; Inner Needs.*

I. PENDAHULUAN

Sebagai individu, manusia membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk melangsungkan hidup bagi generasi kemudian, manusia harus menikah. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya.

Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Poligini atau sebut saja poligami (istilah poligami lebih umum digunakan meskipun berlaku untuk kasus *poligini* dan *poliandri*) adalah perilaku suami yang dibenarkan oleh Al-Quran dan oleh undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil.¹ Oleh karena itu, Allah membolehkan suami (laki-laki) melakukan poligami (poligini).

Demikian pula, jika tujuan suami poligami, adalah alasan-alasan yang prinsipil. Dalam konteks Al-Quran maupun Al-Hadis, sebagai pedoman hidup umat Islam, suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keadilan materiel adalah dalam bentuk pembagian nafkah yang dapat diukur secara matematis, sedangkan keadilan dalam bentuk batinniah sulit diukur karena menyangkut masalah perasaan atau hati, yang mengetahuinya hanya suami yang poligami dan istri yang merasakannya karena dipoligami.²

Dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr alasan suami mengajukan izin poligami dikarenakan istri kurang mampu lagi melayani kebutuhan batin sang suami. Dan sang suami sendiri telah menjalin cinta dengan wanita lain, sehingga khawatir berbuat zina. Kebutuhan batin disini tidak terlalu jelas mengarah kepada hal apa, karena batin adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa, sesuatu yang tersembunyi (gaib, tidak kelihatan).³

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat ditarik beberapa hal yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu 1. Bagaimana alasan dan syarat pemberian izin poligami menurut hukum ? 2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr ?

Adapun tujuan penelitian penyusunan ini yang hendak dicapai adalah (1) Untuk mendeskripsikan alasan dan syarat pemberian izin poligami menurut hukum. (2) Untuk

¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 26

²Ahmad Saebani, Op.cit., hlm.26-28

³Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, hlm.81

menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan wewenang menolak warisan oleh ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan undang-undang dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan Hukum dalam penelitian ini, dari data kepustakaan (research document) yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi-referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara memahami dan memilah bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dan dilakukan pemaparan secara sistematis dari umum ke khusus sehingga mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang logis dari permasalahan yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Alasan dan Syarat Pemberian Izin Poligami Menurut Hukum

1. Alasan dan Syarat Pemberian Izin Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ada beberapa Alasan dan Syarat pemberian izin poligami menurut hukum, Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, poligami adalah perkawinan yang mengacu kepada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan alasannya adalah bahwa keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan-alasan itulah yang dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.⁴

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 4 ayat (2) menyebutkan alasan suami dapat poligami yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Alasan di atas termasuk dalam alasan alternatif yaitu pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan izin untuk suami dapat berpoligami. Poligami dapat dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud dengan darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 5 ayat 1 berbunyi, untuk dapat

⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.36.

⁵Indonesia, *Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974*, pasal 4

mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak

Syarat-syarat di atas disebut dengansyarat kumulatif yaitu menjelaskan atau membuatnya menjadi spesifik. Bahwa ketiga syarat tersebut harus terpenuhi semuanya, ketiadaan satu syarat saja membatalkan keberadaan syarat yang lainnya untuk suami dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan

Pada huruf (a) dijelaskan bahwa suami yang bermaksud mengajukan permohonan untuk melakukan poligami harus mendapat persetujuan dari istri secara lisan atau tertulis. Pasal ini memberikan peluang kepada istri untuk menutup atau mencegah maksud suaminya yang hendak poligami. Sebagai tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang, istri dapat menerbitkan surat di atas segel bahwa dirinya tidak menyetujui kehendak suaminya yang bermaksud poligami, atau istri mengucapkannya di depan hakim di pengadilan bahwa dirinya tidak memberi izin dan persetujuan kepada suaminya untuk melakukan poligami.

2. Alasan dan Syarat Pemberian Izin Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa Alasan dan Syarat pemberian izin poligami menurut hukum, Menurut Kompilasi Hukum Islam alasan dan syarat beristri lebih dari satu orang atau biasa disebut poligami. KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 55

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 KHI.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama hanya memberikan Izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal di atas bersifat alternatif yaitu pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan izin untuk suami dapat berpoligami. Jika salah satu diantara ketiga alasan di atas digunakan maka Pengadilan Agama memberikan Izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Jadi pada dasarnya Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Jika sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 59 KHI).

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan

mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁶

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin Dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Berdasarkan Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin Dalam Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr. Terkait dengan alasan pengajuan poligami di dalam putusan tersebut yaitu karena istri sudah kurang mampu lagi memenuhi kebutuhan batin pemohon. Namun kebutuhan batin di dalam putusan tersebut tidak di jelaskan kebutuhan batin yang seperti apa maka penulis menarik kesimpulan dengan berbagai pertimbangan yang sudah dipikirkan secara matang serta berbagai literatur yang telah dibaca penulis yakni, Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia, di mana hemat penulis berfikir jika dilihat dari perbedaan umur sang istri dengan calon istri suami yaitu 7 tahun memang tidak jauh berbeda.

Dalam usia jauh lebih tua dan posisi istri pertama sudah mempunyai anak dan calon istri suami berstatus gadis maka Hakim menafsirkan dikarenakan faktor usia sehingga istri pertama kurang mampu lagi melayani kebutuhan batin sang suami. Sang istri juga membenarkan alasan suami mengajukan permohonan poligami tersebut selain karena cinta dan takut berbuat zina adalah karena istri sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin sang suami. Pada dasarnya, poligami bisa dilakukan hanya dalam keadaan mendesak saja. Syarat-syarat poligami diatur agar pelaku poligami tidak semena-mena mengajukan permohonan poligami hanya karena alasan yang menguntungkan satu pihak saja.

Menurut penulis Hakim memberikan putusannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Karena di katakana bahwa istri kurang mampu lagi melayani kebutuhan batin sang suami. Jika dikaitkan dengan bagian kedua yakni istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan bagian ketiga istri tidak dapat melahirkan keturunan adalah alasan yang tidak dapat digunakan karena sang istri sudah memiliki anak dan tidak dalam keadaan sakit sekalipun.

Dengan alasan tersebut seharusnya jelas kebutuhan batin yang seperti apa yang sudah tidak mampu di layani oleh si istri sehingga bisa terlihat alasan yang jelas terkait memberikan izin untuk berpoligami. Jika dengan mengatakan bahwa sang istri sudah kurang mampu lagi melayani kebutuhan batin sang suami dan sang istri membenarkan.

Menurut penulis, hakim dalam melakukan pertimbangan hukum harusnya mencakup keseluruhan apa saja dasar hukum hakim dalam mengambil keputusan. Karena terkait dengan batin sendiri disini sangatlah luas, selain hanya orang tersebut yang mengetahui kebutuhan

⁶ Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 55-59

batin yang seperti apa maka orang lain hanya bisa mengira-ngira sehingga tidak jelas yang dimaksudkan adalah apa.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 1. Adapun alasan dan syarat pemberian izin poligami menurut Hukum, yakni di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dalam pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59 . Poligami adalah perkawinan yang mengacu kepada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan alasannya adalah bahwa keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan-alasan itulah yang dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami. 2. Terkait dengan alasan pengajuan poligami di dalam putusan tersebut yaitu karena istri sudah kurang mampu lagi memenuhi kebutuhan batin pemohon. Namun kebutuhan batin di dalam putusan tersebut tidak di jelaskan kebutuhan batin yang seperti apa maka penulis menarik kesimpulan dengan berbagai pertimbangan yang sudah dipikirkan secara matang serta berbagai literatur yang telah dibaca penulis yakni, Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia, di mana hemat penulis berfikir jika dilihat dari perbedaan umur sang istri dengan calon istri suami yaitu 7 tahun memang tidak jauh berbeda. Dalam usia jauh lebih tua dan posisi istri pertama sudah mempunyai anak dan calon istri suami berstatus gadis maka Hakim menafsirkan dikarenakan faktor usia sehingga istri pertama kurang mampu lagi melayani kebutuhan batin sang suami.

Saran

1. Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan syariat Islam sekaligus.
2. Hakim seharusnya jelas dalam memberikan putusan dalam pemberian izin poligami, karena kebutuhan batin sendiri sangatlah luas. Kebutuhan batin yang seperti apa sehingga tidak hanya mengambil setengah-setengah saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Grahamedia press, 2013

Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*